

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isbat dan nikah ialah dua istilah yang membentuk Isbat nikah. Kata kerja (fi'il) *atsbata yutsbitu isbatan* yang berarti penetapan atau pembuktian merupakan sumber kata isbat.¹ Isbat nikah ialah istilah dalam Hukum Islam yang mengacu pada proses pengesahan ataupun penegasan sahny suatu perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya (nikah siri). Pasangan yang diakui secara agama dapat meminta pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapat pengakuan negara, sehingga pernikahannya berkekuatan hukum.² Negara memberikan alternatif yaitu Isbat nikah untuk masyarakat muslim yang mengadakan pernikahan namun tidak terdaftar ataupun tercatat secara resmi.

Alasan isbat nikah adalah untuk memenuhi peraturan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwasannya “Setiap pernikahan dicatatkan sesuai peraturan yang ada”. Dengan demikian, Pencatatan nikah menjadi aspek penting untuk menjaga status perkawinan dihadapan hukum. Apabila kalau tidak dicatatkan maka perkawinan itu tidak diakui.

Al-Qur'an tidak dengan rinci menetapkan pencatatan pernikahan, tetapi pada saat ini, persyaratan isbat nikah dianggap sebagai kewajiban untuk mencegah

¹ Ahmad Munawir Warsun, *Kamus Al Munawair Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 145.

² A. Armalina dan A Hidayah, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah,” *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 23.

kemudharatan bagi pengantin. Syarat *Syar'I* dan Syarat *at-Tauziqi* menjadi syariat islam dalam suatu akad.

Syarat *syar'I* ialah syarat yang menentukan suatu keabsahan mengenai peristiwa hukum, seperti rukun nikah dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat *tauziqi* ialah syarat yang menjadi bukti adanya atau terjadinya suatu peristiwa hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, syarat ini tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu.³

Selaras dengan hal diatas, maka isbat nikah dikaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu tentang keharusan untuk Mencatat dalam perjanjian hutang piutang. Bunyi surah Al-Baqarah ayat 282, yakni:⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ وَلَا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*, Cetakan I (Depok: Rajawali Pers, 2020), 115.

⁴ TafsirWeb, Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282.

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Di kalangan ahli hukum Islam, dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 282 ini menerapkan pendekatan *qiyas*. Hingga ditemukannya dasar hukum tentang pencatatan pernikahan *illat* hukum untuk menguatkan kesaksian dan menghilangkan keraguan inilah yang menjadi titik kesamaan antara pencatatan perkawinan dengan pencatatan utang piutang, seperti yang tertulis dalam surah al-Baqarah ayat 282. Demikian pula dengan pencatatan perkawinan, yang mana *illat* hukumnya adalah sebagai bukti telah terjadi suatu perkawinan.⁵

Perkawinan harus dicatatkan demi menciptakan dan menjamin ketertiban perkawinan pada masyarakat. Yang memiliki tujuan guna memberi kepastian serta perlindungan kepada pengantin dengan memberikan bukti otentik dan dapat

⁵ Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam,” *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 1, no. 1 (2013): 31.

dibuktikan di hadapan hukum. Upaya hukum ini bertujuan untuk menjaga martabat dan integritas pernikahan. Pencatatan perkawinan berlaku sama seperti pencatatan lainnya, seperti kelahiran serta kematian yang tertuang pada akta. Dengan demikian, syarat formal sahnya suatu perkawinan prosedural dan administratif akan terpenuhi melalui pencatatan perkawinan.⁶

Menurut A. Mukti Arto seorang purna Hakim Agung menyatakan terdapat dua syarat yang wajib terpenuhi agar perkawinan dianggap sah. Pertama, memenuhi syarat hukum materiil, yang dipenuhi dengan mematuhi prasyarat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Selanjutnya, memenuhi persyaratan hukum formal yang telah diajukan ke PPN. Jenis pernikahan yang hanya memenuhi kriteria materiil tidak diakui oleh hukum negara atau dianggap tidak pernah ada. Lebih jauh lagi, pernikahan yang hanya memenuhi persyaratan hukum bisa dibatalkan.⁷ Maka, perkawinan dikatakan sempurna apabila sesuai pada syarat serta rukun Islam, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang berwenang.

Pengadilan agama menerapkan isbat nikah karena pentingnya masalah bagi umat Islam. Selain menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami istri, isbat nikah sangat membantu umat Islam dalam melindungi dan mengamankan hak-haknya seperti surat-surat atau dokumen pribadi yang diperlukan oleh otoritas yang berwenang.⁸ Isbat nikah merupakan solusi untuk mengurangi jumlah perkawinan

⁶ Aulia Mubarak, M Adli, dan Iman Jauhari, "Implementation of marriage itsbat in Aceh," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021): 120.

⁷ A. Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), 64-65.

⁸ Armalina dan Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah," 23.

yang tidak terdaftar di Indonesia. Isbat nikah memberikan kesempatan serta solusi untuk melindungi hak-hak masyarakat terkait perkawinan dan menegakkan kepastian hukum dalam institusi perkawinan kepada seluruh masyarakat.⁹

Pada dasarnya isbat nikah ialah proses pengesahan perkawinan yang Pengadilan Agama lakukan. Hal ini selaras dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyebutkan “Pernikahan yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam tetapi belum tercatat secara resmi oleh KUA atau PPN yang berwenang dapat disahkan melalui Itsbat Nikah.”¹⁰

Dasar hukum isbat nikah terdapat pada Pasal 7 Inpres No 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya akta nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

⁹ Ainalmardhiaturrahman, “The Validity Of Marriage Through ‘Itsbat Nikah’ According To The Perspective Of The People Of Kutorejo Village, Kepahiang, Bengkulu Regency,” *Jurnal Al-Dustur* 5, no. 1 (2022): 91.

¹⁰ Armalina dan Hidayah, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah,” 22.

Dari Pasal 7 ayat (1) KHI diatas, dimaksudkan secara khusus bahwa akta perkawinan atau akta nikah berfungsi sebagai alat bukti pernikahan. Suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register.¹¹ Pada Pasal 7 ayat (2) KHI memiliki makna tersirat bahwa isbat nikah di Pengadilan Agama nampak memberikan kemudahan bagi pasangan yang menikah dan tidak tercatat untuk melegalkan pernikahannya, dengan catatan selama tidak ada halangan perkawinan.

Berdasarkan observasi awal permohonan isbat nikah seperti pada umumnya ada yang dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Salah satunya yang menarik dan terjadi perbedaan pendapat dari beberapa hakim adalah terkait dengan permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak. Menarik kiranya hal tersebut untuk diteliti karena tidak ada satupun ditemukan dasarnya baik dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung.

Berkenaan dengan permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak dan permohonannya ditolak nampak memberikan ketidakadilan kepada para pihak yang ingin mencatatkan atau melegalkan nikah sirinya, sedangkan rukun dan syarat nikah mereka secara agama sudah sah dan terpenuhi.

Dari hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Batulicin yakni Bapak Ahmad Syafiul Anam, Lc. Beliau menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah akan dilihat dari pernikahannya terlebih dahulu apabila masih baru-baru saja dan belum memiliki anak maka para pihak tidak ada alasan hukum yang

¹¹ lilik Setyawan, "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga NomoR: 0077/Pdt. P/2014/PA. SAL)," 2015, 3.

mendesak untuk mensahkan atau melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama, sehingga akan ditolak permohonannya. Ketika permohonan ditolak maka akan diarahkan untuk menikah ulang di KUA.¹² Dari hasil wawancara Bapak Syafiul juga mengatakan bahwa walaupun nilai keadilan itu mungkin di mata para pihak tidak ada, akan tetapi dari sudut pandang kemanfaatan hukum dan kepastian hukum itu sangat berguna. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat terlebih di Kabupaten Tanah Bumbu untuk tidak menikah secara siri. Pengadilan Agama Batulicin juga berharap angka pernikahan siri di Kabupaten tersebut dapat berkurang, lebih baik menikah secara sah dan tercatat di KUA agar terjamin segala kepastian hukum.

Ketentuan hukum baik itu Undang-undang maupun KHI belum ada menyebutkan secara khusus mengenai isbat nikah dan posisi anak menjadi alasan hukum guna dikabulkannya perkara isbat nikah tersebut, karena pada pernikahan apabila sudah memenuhi syarat serta rukunnya dan tidak menyalahi daripada peraturan yang ada maka bisa langsung diisbatkan karena tidak halangan perkawinan seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.

Dari penjelasan Bapak Syafiul diatas menunjukkan bahwa isbat nikah yang tidak memiliki anak pada dasarnya tidak memiliki ketentuan hukum baik pada Undang-undang Perkawinan ataupun KHI terhadap permohonan tersebut. Selain

¹² A. Syafiul Anam, Lc. Hakim Pengadilan Agama Batu Licin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 16 Juni 2023.

itu, Bapak Suharja salah satu hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang menerima permohonan isbat nikah ini mengungkapkan bahwa tidak terdapat dasar guna menolak permohonan itu karena syarat, dan rukun sudah terpenuhi serta tidak menyalahi dari Undang-undang, karena pada dasarnya isbat nikah ini hanya terkait dengan pernikahannya saja.

Sehingga menarik kiranya pendapat hakim dalam mempertimbangkan hukum ini menjadi sebuah penelitian. Mementingkan bahwa putusan hakim adalah kunci keberhasilan seseorang untuk dicatatkan pernikahan sirinya. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pendapat Hakim Di Beberapa Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Memiliki Anak".

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah digambarkan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan alasan Hakim di Pengadilan Agama Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas terhadap permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak?
2. Apa dasar hukum hakim dalam memberikan pendapat terhadap permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dan alasan hakim Pengadilan Agama Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas terhadap permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak.
2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam memberikan pendapat terhadap permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak

D. Signifikansi Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan memiliki manfaat atau signifikansi setidaknya pada dua hal, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa atau masyarakat umum serta menambah pengetahuan dan wawasan terkait pendapat hakim pada permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak di Pengadilan Agama Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas.
 - b. Diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta hasil penelitian bisa menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukan banyak penelitian serupa oleh kalangan akademisi lainnya.

C. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan dampak kepada masyarakat yang membutuhkan pengetahuan terkait permohonan isbat

nikah yang tidak memiliki anak. Serta wawasan bagi pembaca umum terkait pokok permasalahan yang diuraikan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan mahasiswa agar lebih memahami terkait inti permasalahan yang diuraikan.

E. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan lebih lanjut maksud dari judul penelitian dan menghindari potensi kesalahpahaman, penulis merasa perlu untuk merinci beberapa istilah yang ada dalam penelitian, yakni:

1. Pendapat Hakim, suatu bentuk ekspresi tertulis atau lisan yang memuat penilaian, pendapat, atau argumentasi dari seorang maupun sekelompok hakim dalam suatu proses pengadilan. Biasanya terkait dengan keputusan yang diambil dalam suatu kasus atau perselisihan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim. Pendapat hakim yang dimaksud pada penelitian ini yaitu hakim di Pengadilan Agama Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas, serta berupa alasan sampai dengan dasar hukumnya.
2. Pengadilan Agama, Institusi yang menjalankan sistem peradilan dengan melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara Perkara yang diadili adalah perkara khusus dan hanya untuk kaum muslim.¹³ Pengadilan Agama yang dimaksud disini adalah Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala

¹³ Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 5.

Kapuas. Dipilihnya Pengadilan Agama tersebut untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih bervariasi, serta hakim pada pengadilan tersebut sudah lama memiliki perjalanan karir untuk mengadili suatu perkara.

3. Permohonan, dalam konteks hukum permohonan adalah pengajuan hak tanpa perselisihan, di mana pada isbat nikah pemohonnya adalah dua orang yaitu suami istri yang ingin disahkan pernikahannya. Tidak ada sengketa, yang berarti bahwa pihak yang meminta penetapan tentang status suatu perkara kepada hakim tidak meminta pengadilan atau putusan dari hakim, melainkan meminta kejelasan hukum yang harus ditaati dan diakui oleh setiap orang.¹⁴ Permohonan yang dimaksud disini adalah permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak.
4. Isbat nikah, pengesahan perkawinan yang dilakukan untuk memvalidasi perkawinan antara seorang pria dan wanita, yang telah dilaksanakan dan memenuhi semua ketentuan sah perkawinan, namun tidak didaftarkan di KUA.¹⁵ Isbat nikah yang dimaksud disini adalah permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi gambaran tentang temuan penelitian yang para peneliti sebelumnya telah lakukan, memiliki kesamaan atau keterkaitan pada penelitian penulis, dan menjadi landasan dan panduan bagi penulis dalam menyelesaikan

¹⁴ Sri Wardah dan Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 30.

¹⁵ Tim IT PA Jakarta Barat, <https://pa-jakartabarot.go.id/19-perkara-isbat-nikah-di-sidang-pada-pa-jakarta-barat>. Diakses 06 Mei 2023, pukul 20.13 WITA.

masalah penelitian sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian ini.¹⁶ Oleh karena itu, disini penulis mengumpulkan dan membandingkan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada. Adapun beberapa penelitian tersebut, yakni:

1. Skripsi oleh Jannatun Laila Sari dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Hak Anak Pada Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima”. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan pendapat pada hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang hak-hak anak dalam isbat nikah yang ditolak. Pertama, sejalan dengan rekomendasi SEMA No. 3/2018, hak-hak anak dalam isbat nikah yang tidak memuaskan dapat direalisasikan melalui daerah asal anak. Kedua, meskipun tempat asal anak merupakan satu-satunya cara untuk memenuhi hak-hak anak dalam isbat nikah yang tidak memuaskan, isbat nikah tetap dapat dikabulkan. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah mengenai pendapat hakim perkara isbat nikah dan menyangkut tentang anak. Adapun perbedaannya adalah pada skripsi ini membahas masalah hak anak pada isbat nikah yang ditolak, sedangkan penulis adalah pendapat hakim terkait permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ratna Aulian dengan judul “Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang Akibat Hukum Dari Isbat Nikah Yang Telah Memiliki Akta Kelahiran”. Hasil penelitian memuat dua pandangan atau pendapat berbeda dari hakim mengenai akibat hukum dari isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran, pertama pendapat hukum Hakim

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 39.

Pengadilan Agama Barabai merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 UU No 1 Tahun 1974. Kedua, alasan hukum hakim Pengadilan Agama Barabai menerima isbat nikah yang memiliki akta kelahiran adalah tugasnya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara dan adanya larangan menolak perkara karena hukumnya belum jelas atau tidak ada. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama meneliti pendapat hakim tentang isbat nikah. Sedangkan perbedaannya ialah pada skripsi ini membahas masalah akibat hukum dari isbat nikah yang sudah mempunyai akta kelahiran, sedangkan yang penulis teliti adalah terkait permohonan isbat nikah karena tidak memiliki anak.

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Dewo Ramadhan dengan judul “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim menolak permohonan isbat nikah adalah karena adanya halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Permohonan isbat nikah pasangan tersebut ditolak oleh hakim karena pernikahannya poligami dan tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut UU No 1 Tahun 1974. Selaras pada Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yaitu “ pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.” Dampak dari penolakan isbat nikah terhadap perkawinan maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah penolakan terkait isbat nikah. Adapun perbedaannya

pada skripsi ini membahas terkait status perkawinan dan hak anak, serta skripsi ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan yang penulis teliti adalah terkait permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ade Ikhsan Sauqi dengan judul “Tinjauan Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 0017/Pdt.P/2017/Pa.Stb). Dalam skripsi ini pertimbangan hakim untuk mengisbatkan perkawinan dalam putusan tersebut yakni “Pernikahan yang tidak terbukti dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.” Dalam kajian yuridis mengenai isbat nikah pada status perkawinan, dinyatakan bahwa status perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Kesamaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai isbat nikah. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini menggunakan metode hukum normatif, serta hal yang diteliti merupakan tinjauan yuridis mengenai isbat nikah terhadap status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan. Adapun yang penulis teliti adalah terkait isbat nikah yang tidak memiliki anak.
5. Skripsi yang ditulis oleh Rustanti Aulia Fadjartini dengan judul “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)”, dalam skripsi ini melihat dari hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para

pihak dalam permohonan isbat nikah serta melihat konsekuensi dari penetapan hakim atas permohonan isbat nikah. Kesamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama mengkaji masalah isbat nikah. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini menelaah bagaimana hakim Pengadilan Agama Cilegon menerima perkara isbat nikah, adapun yang penulis teliti yakni terkait hakim dalam mengadili permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak pada Pengadilan Agama Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, serta kajian pustaka. Bab ini menjadi bagian awal yang menjelaskan permasalahan penelitian.
2. Bab dua Landasan Teori, dalam bab ini terdiri dari teori-teori hukum yang relevan. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah isbat nikah, tajdid nikah (nikah ulang), serta pendapat dan pertimbangan hakim. Teori-teori inilah yang akan menjadi dasar untuk analisa pada bab berikutnya.
3. Bab tiga Metode Penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian. Bab ini menggambarkan cara, dan langkah dilaksanakannya penelitian.

4. Bab empat Hasil dan Pembahasan, berisikan gambaran lokasi dilaksanakannya penelitian, deskripsi hasil penelitian dari informan, penyajian data, serta analisis data. Bab ini merupakan tujuan dilakukannya penelitian, analisis data disini adalah untuk menjawab rumusan masalah, dan akan diuraikan penjelasannya sesuai data yang didapatkan.
5. Bab lima Simpulan dan saran, berisikan simpulan dari temuan penelitian serta saran dari penulis pada penelitian yang dilakukan, selanjutnya diikuti juga dengan daftar pustaka juga lampiran.